



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 903/23/X/2020
NOMOR 170/08/2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 903/23/X/2020
NOMOR 170/08/2020
TANGGAL 19 OKTOBER 2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SARWA PRAMANA, SH, M.Si**
Jabatan : Pjs. BUPATI PURBALINGGA
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke I.

2. a. Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
- b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
- c. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga
- d. Nama : **H. ADI YUWONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

2021, Kebijakan Pendapatan serta Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Rancangan Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Purbalingga, Oktober 2020

Pjs. BUPATI PURBALINGGA

selaku
PIHAK KE I,





SARWA PRAMANA, SH, M.Si


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku
PIHAK KE II,


H.R. BAMBANG IRAWAN, SH
KETUA


H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si
WAKIL KETUA


Hj. TENNY JULIAWATY, SE
WAKIL KETUA


H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur tata cara perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. RKPD tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan KUA dan PPAS dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan Pembangunan dengan Pengalokasian Anggaran dalam dokumen APBD. KUA berisikan tentang Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai perincian lebih teknis dari RKPD. KUA Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2021. Dengan tersusunnya KUA Tahun Anggaran 2021, maka proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan efektif.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 antara lain untuk :

1. Menyediakan penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;

3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tetang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama, dimana dari tahun 2015-2019 selalu menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2015, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.18,426 triliun dan pada tahun 2019 telah meningkat menjadi Rp. 24,918 triliun. Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB tahun 2015 adalah sebesar Rp.14,130 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp. 17,387 triliun pada tahun 2019.

Berdasarkan struktur lapangan usaha, telah terjadi pergeseran dominasi sektor penyusun PDRB dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Pada tahun 2019, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 26,22 persen, dibawah kontribusi sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang sebesar 27,24 persen, disusul sektor perdagangan dengan proporsi sebesar 12,74 persen. Sedangkan peranan terendah disumbang oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen. Peranan PDRB menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2015-2019 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2015-2019 (%)

NO	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.27	28.56	27.50	27.25	26.22
B	Pertambangan dan Penggalian	5.04	4.85	4.71	4.62	4.54
C	Industri Pengolahan	25.85	26.55	26.78	26.81	27.24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
F	Konstruksi	5.72	5.74	5.99	6.13	6.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.40	12.37	12.55	12.58	12.74
H	Transportasi dan Pergudangan	3.19	3.13	3.14	3.08	3.19
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.27	2.27	2.27	2.30	2.39
J	Informasi dan Komunikasi	1.52	1.53	1.70	1.78	1.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.19	2.25	2.29	2.28	2.23
L	Real Estat	1.05	1.05	1.06	1.07	1.06
M,N	Jasa Perusahaan	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	2.83	2.77	2.68	2.63
P	Jasa Pendidikan	5.52	5.65	5.89	6.01	6.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.02	1.04	1.08	1.10	1.12
RSTU	Jasa lainnya	1.77	1.85	1.92	1.96	2.01
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019, BPS Kabupaten Purbalingga

Ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2015, ekonomi Purbalingga tumbuh sebesar 5,47 persen, tahun 2016 sedikit melambat menjadi 4,85 persen, dan tahun 2017-2019 kembali meningkat masing-masing secara berturut-turut yaitu : 5,37 persen, 5,42 persen dan terakhir sebesar 5,65 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 adalah di Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 persen dan terkecil adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,54 persen. Laju Pertumbuhan tahun 2015-2019 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015—2019 (%)

NO	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.03	3.05	2.43	4.05	1.54
B	Pertambangan dan Penggalian	0.55	0.24	1.01	4.80	4.52
C	Industri Pengolahan	6.01	5.24	5.99	5.13	7.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.35	3.95	4.63	4.79	5.62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.62	2.10	6.80	6.73	5.38
F	Konstruksi	6.39	7.63	9.35	5.82	6.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.19	4.91	6.44	5.56	6.50
H	Transportasi dan Pergudangan	8.37	5.56	6.31	5.08	9.12
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.01	5.79	6.46	8.51	10.06
J	Informasi dan Komunikasi	8.77	8.35	15.95	12.80	11.65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.50	8.93	5.27	3.50	3.63
L	Real Estat	7.52	6.73	6.08	5.92	5.69
M,N	Jasa Perusahaan	8.34	10.42	9.13	9.77	10.95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.30	2.39	1.97	3.54	3.74
P	Jasa Pendidikan	7.56	7.70	7.31	7.80	7.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.53	9.70	9.29	8.76	6.99
RSTU	Jasa lainnya	3.23	8.53	9.25	9.61	9.23
Produk Domestik Regional Bruto		5.47	4.85	5.37	5.42	5.65

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2015-2019, BPS Kabupaten Purbalingga

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Prospek perekonomian daerah kedepan secara umum tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian saat ini, serta pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi global, nasional maupun regional. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19 dan dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan Internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas.

Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun seiring dengan kemungkinan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4 – 2,3 persen, dengan risiko menuju negative jika penanganan penyebaran pandemic Covid-19 berlangsung lebih lama.

Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$ 3,6-4 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, UMKM, hingga transportasi domestic dan maskapai penerbangan. Bahkan jumlah orang miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir Tahun 2020. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,8 – 8,5 persen.

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” maka tema RKP Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemic Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator makro pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Makro Pembangunan dan Target Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
▪ Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 – 5,5
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	7,5 – 8,2
▪ Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7
▪ Rasio Gini (indeks)	0,377 – 0,379
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,90
▪ Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca / GRK (%) (target 29% di 2030)	23,55 – 24,14
▪ Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41 – 4,26
▪ Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35 – 4,21
▪ Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sedangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RKP 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/0000549 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
3. Angka Kemiskinan turun menjadi 9,05 – 8,05 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,33 – 0,35;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,23 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,8 – 6,3 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 41,15 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,58;
10. Nilai Tukar Petani 104;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,52;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,02.

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional, sasaran makro Provinsi Jawa Tengah serta dampak kejadian luar biasa Covid-19, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut :

1. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5 – 5 persen. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga 2021 difokuskan pada upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; penguatan pariwisata yang di dukung pengembangan sektor ekonomi kreatif; penguatan sektor pertanian termasuk pengembangan komoditas bernilai tambah tinggi; penguatan dan pengembangan pemasaran produk lokal; serta pengembangan investasi utamanya yang berbasis sumberdaya lokal termasuk penyerapan tenaga kerja terampil;

2. Mengupayakan angka kemiskinan agar berada dibawah angka 15,5 persen, yang diupayakan melalui : 1) pengurangan beban pengeluaran khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah; dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas dan fokus penanganannya pada wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral yang komprehensif.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat diupayakan dibawah 5,5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang disesuaikan dengan terus meningkatnya kualitas SDM penduduk usia produktif.
4. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat terus ditingkatkan diatas 69. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro sampai dengan tahun 2019. Sehingga, proyeksi indikator ekonomi makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan 2022, selengkapnya sebagaimana dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. M	23.190,3	24.190,08	27.563,4	30.055,6
2	PDRB (harga konstan)	Rp. M	16.458,7	17.387,94	18.326,4	19.389,4
3	PDRB per kapita (berlaku)	Rp.000	25.062	26.680	31.037	33.330
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,42	5,65	4,5 – 5,5	5 - 6
5	Laju Inflasi	Persen	3,01	2,59	<4	<5
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,97	0,97	0,96	0,95
7	Penduduk Miskin	Persen	15,62	15,03	<15,5	<15
8	Tingkat Pengangguran	Persen	6,06	4,78	<5,5	<5
9	IPM	Angka	68,41	68,99	>69	>69,5

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam RAPBN

Tahun 2021 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan lanjutan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Namun sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia telah terjankit penyebaran pandemi disease Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui RAPBN Tahun 2021, Pemerintah akan mengarahkan pembangunan dengan fokus pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa Prioritas Nasional ke-4 yaitu Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air serta Prioritas Nasional ke-3 yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RAPBN tahun 2021 yang diajukan Pemerintah mengambil tema besar **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”**. Tema tersebut akan diwujudkan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: (1) Melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan cara melanjutkan dan menuntaskan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik; (2) Penguatan Reformasi Struktural dengan cara peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing (*competitiveness*) serta perbaikan kualitas SDM dan peningkatan produktivitas melalui reformasi bidang pendidikan, pelatihan vokasi, penelitian, reformasi bidang Kesehatan, dan reformasi perlindungan sosial; (3) Reformasi APBN meliputi bidang penerimaan perpajakan

dan PNB, reformasi belanja dan TKDD serta meningkatkan kualitas belanja yang fokus pada pelaksanaan program prioritas dan menjaga kesehatan dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang; serta (4) Prioritas Pembangunan Nasional dengan cara mengakselerasi pembangunan dengan prioritas bidang Kesehatan, Pendidikan, Teknologi Komunikasi dan Informasi ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun 2021.

Melalui empat strategi tersebut, pemerintah akan melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif di tahun 2021 untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian yang tinggi akibat dampak pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Melalui upaya pemulihan ekonomi yang sedang dan terus dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 – 5,5 persen pada tahun 2021, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp.14.600 per dolar US\$. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2 – 9,7 persen dan 7,5 persen – 8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377 – 0,379 pada tahun 2021. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78 – 72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2021, fokus pembangunan tahun 2021 adalah kepada : (i) Pemulihan Industri, pariwisata dan investasi; (ii) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (iii) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial; dan (iv) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Sedangkan strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional yaitu: (1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) SDM berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan.

Dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing, Pemerintah pada tahun 2021 secara konsisten tetap akan menggali sumber pendapatan negara secara lebih optimal namun tetap realistis dan berkeadilan, selaras dengan upaya untuk tetap menjaga iklim investasi, konservasi terhadap lingkungan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah dan juga optimalisasi penerimaan negara disertai reformasi di bidang perpajakan dalam rangka mendukung perekonomian dan dunia usaha. Walaupun Pendapatan negara dan hibah tahun 2020 diperkirakan turun seiring dengan melambatnya kondisi ekonomi global dan domestik, serta menurunnya harga komoditas,

utamanya minyak dunia. Pemberian stimulus berupa insentif fiskal dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 turut memperlebar berkurangnya penerimaan perpajakan. Penerimaan PPN juga berimbas dari sisi melemahnya permintaan dan berkurangnya aktivitas ekspor-impor dari sektor-sektor produktif, termasuk sektor manufaktur yang berkontribusi terbesar terhadap PPN. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2021 diproyeksikan tumbuh optimal 5,5% (yoy) dengan fokus mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi, sehingga penerimaan pajak diperkirakan Rp. 1.268,5 triliun (tumbuh 5,8%) dan kepabeanan cukai Rp. 213,4 triliun (tumbuh 3,8%)

Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diperkirakan menurun akibat harga komoditas migas terutama harga minyak mentah Indonesia yang menurun cukup tajam dan harga komoditas nonmigas yang relatif berfluktuasi. PNBP diperkirakan turun menjadi sebesar Rp. 297,76 triliun pada tahun 2020.

RAPBN tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan. Lingkungan ekonomi global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis. Beberapa faktor seperti dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Sementara dari sisi domestik, Pemerintah bersama Bank Indonesia, otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar yang terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2021

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	4,5 – 5,5
Inflasi (% , yoy)	3,0 ± 1
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	-
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,29
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS	Rp.14.600/USD
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barell)	45
<i>Lifting</i> minyak dan gas bumi	705 ribu per hari dan 1.007 barell setara minyak per hari

Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2021 dalam rangka penyusunan RAPBN 2021. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 tersebut merupakan bagian dari kerangka kebijakan fiskal jangka

menengah 2020-2024. Secara umum kebijakan fiskal jangka menengah bertujuan untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Adapun Pokok-pokok Kebijakan dalam RAPBN Tahun 2021 diantaranya Belanja negara tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.747,5 triliun dan defisit APBN pada kisaran 5,50% PDB dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, belanja negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa. dengan rincian serta arah kebijakan penganggarannya antara lain:

- a. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.951,3 triliun yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp. 1.029,9 triliun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 921,4 triliun, akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui berbagai kebijakan sebagai berikut :
 1. Belanja Pegawai diprioritaskan untuk : (i) mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi; (ii) menjaga tingkat kesejahteraan aparatur melalui pemberian gaji 13 dan THR; (iii) pengendalian jumlah pegawai seiring perubahan pola kerja & proses bisnis
 2. Belanja Barang diprioritaskan untuk : (i) melanjutkan efisiensi dengan menjaga peningkatan belanja barang antara lain pengendalian perjalanan dinas, rapat, honor, kebijakan inovatif seperti WFH, *open space* ruang kerja dan dukungan IT; (ii) penajaman dan sinergitas Belanja Barang diserahkan ke Masyarakat/Pemda sejalan dengan sumber pendanaan lain maupun peningkatan bantuan sosial
 3. Belanja Modal diprioritaskan untuk : (i) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif; (ii) mendukung agenda digitalisasi dan sector strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; (iii) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan
 4. Bantuan Sosial diprioritaskan untuk : (i) melanjutkan program bansos antara lain seperti PKH, Kartu Sembako PIP, dan PBI JKN; (ii) mendukung reformasi perlindungan sosial; (iii) perluasan cakupan KIP kuliah untuk mahasiswa baru; (iv) mendorong efektivitas program bansos melalui penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT), serta penguatan monev
- b. Sepuluh (10) K/L dengan pagu anggaran terbesar dalam RAPBN tahun 2021 : (1) Kemen PUPR sebesar Rp. 149,8 triliun; (2) Kemenhan sebesar Rp. 137 triliun; (3) Polri sebesar Rp. 112 triliun; (4) Kemensos sebesar Rp. 92,8 triliun; (5) Kemenkes sebesar Rp. 84,3 triliun; (6) Kemendikbud sebesar Rp. 81,5 triliun; (7) Kemenag sebesar Rp. 67 triliun; (8) Kemenhub sebesar Rp. 45,7 triliun; (9) Kemenkeu sebesar Rp. 43,3 triliun; (10) Kementan sebesar Rp. 21,8 triliun

- c. Kebijakan belanja K/L di bidang Kesehatan tahun 2021 diarahkan untuk (1) Percepatan pemulihan Kesehatan akibat Covid-19 melalui peningkatan dan pemerataan *supply side*, penguatan koordinasi dan antisipasi untuk pengadaan vaksin; (2) Penguatan program generasi unggul melalui meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita serta akselerasi penurunan *stunting*; (3) Penguatan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah melalui sinergi perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan untuk mendukung *supply side* serta penguatan program promotif dan preventif; (4) Reformasi JKN melalui perbaikan mutu layanan dan efektivitas biaya JKN, penguatan iuran JKN dan validitas data PBI JKN, serta penguatan peran Pemda; serta (5) *Health Security Preparedness* melalui penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi
- d. Belanja K/L untuk bidang pendidikan tahun 2021 diarahkan untuk (1) Meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA/Standar Pendidikan Internasional dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru; (2) Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, kemitraan daerah dan masyarakat sipil; (3) Penguatan vokasi dan kartu prakerja (*link and match*) dengan industri serta penguatan R&D; (4) Penguatan penyelenggaraan PAUD (melalui BOP PAUD dan DD untuk PAUD di desa); (5) Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP); (6) Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T; (7) Penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi
- e. Pembangunan bidang TIK tahun 2021 difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan delivery layanan kepada masyarakat
- f. Kebijakan Perlindungan Sosial tahun 2021 untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap dengan arah kebijakan : (1) melanjutkan Perlinsos untuk akselerasi pemulihan antara lain Kartu Sembako, PKH, Bansos tunai selama 6 bulan dan Kartu Pra Kerja; (2) mendorong program Perlinsos yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population (reformasi perlindungan sosial); (3) Integrasi program secara bertahap dan berhati-hati melalui program subsidi energi (listrik dan LPG) menjadi Bansos, Integrasi PKH dan PIP; (4) Penyempurnaan DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program program perlinsos, serta penguatan monev
- g. Program Ketahanan Pangan tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan produksi pangan serta dukungan pemulihan ekonomi dengan kebijakan : (1) Mendorong produksi komoditas pangan melalui pembangunan sarpras dan penggunaan teknologi; (2)

Revitalisasi Sistem Pangan Nasional antara lain dengan memperkuat korporasi petani/nelayan dan distribusi pangan; (3) Pengembangan *Food Estate* di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain melalui pemberdayaan transmigrasi/petani eksisting dan investasi *small farming* pada lahan seluas 165.000 ha

- h. Anggaran Infrastruktur tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi dengan kebijakan : (1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; (2) Diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri dan Pariwisata; (3) Pembangunan sarana Kesehatan Masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman); (4) Penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda
- i. Pembangunan bidang Pariwisata tahun 2021 diarahkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan arah kebijakan : (1) Pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan (danau toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang); (2) Pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenities) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (3) Pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya; (4) Skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan seperti *theme park* yang akan menyerap banyak wisatawan
- j. Alokasi transfer kedaerah dan dana desa sebesar Rp. 796,3 triliun dalam RAPBN tahun 2021 yang terdiri atas transfer daerah sebesar Rp. 724,3 triliun dan dana desa sebesar Rp. 72 triliun yang secara umum arah kebijakannya diarahkan untuk peningkatan quality control TKDD dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- k. Adapun pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada:
 - 1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui:
 - a) Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi;
 - b) Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM
 - 2. Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan)

3. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN
4. Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas
5. Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS)
6. Dana Desa (DD) untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan setor prioritas dengan arah kebijakan :
 - a) Reformasi pengalokasian dan penyaluran Dana Desa dengan meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi per desa sesuai karakteristik desa dan penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa
 - b) Fokus pemulihan Perekonomian Desa dengan memperkuat kesinambungan program Padat Karya Tunai, memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital
 - c) Mendukung pengembangan sektor prioritas dengan mendukung program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital, mendukung program pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan
- l. Pendapatan Negara dalam RAPBN 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.776,4 triliun atau tumbuh hingga 4,5 persen dibandingkan perkiraan realisasi (*outlook*) APBN tahun 2020;
- m. Pertumbuhan pendapatan negara tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen dari *outlook* APBN tahun 2020;
- n. Dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan alokasi belanja negara dan investasi, sumber perdanaan RAPBN tahun 2021 akan berasal dari penerimaan perpajakan Rp. 1.481,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 293,5 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp. 900 miliar;
- o. Berdasarkan perkiraan pendapatan negara Tahun Anggaran 2021 lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja negara, sehingga dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 971, 2 triliun (5,5% PDB) yang rencananya akan dipenuhi oleh pembiayaan utang tahun 2021. Kebijakan tersebut dilakukan dengan: (1) Optimalisasi lelang SBN dengan mempertimbangkan partisipasi BI (lelang regular, *green shoe option* dan *private placement*); (2) pengadaan utang tunai valas dengan memanfaatkan

fleksibilitas antar instrument utang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan; serta (3) penerbitan SBN ritel sebagai upaya *financial deepening* tetap dilakukan mempertimbangkan minat investor domestik

- p. Sedangkan kebijakan pada pembiayaan investasi tahun 2021 dilakukan untuk: (1) Program menciptakan SDM yang berkualitas dengan peningkatan produktivitas/daya saing SDM serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi; (2) Penguatan kelembagaan UMKM, UMI, Asuransi & Penjaminan melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM sektor UMI, peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran serta memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perseroan; (3) Akselerasi Pembangunan Infrastruktur melalui meningkatkan daya saing investasi dan ekspor serta pembangunan infrastruktur sarpras transportasi, pemukiman dan infrastruktur ketahanan energi; (4) Meningkatkan peran serta Indonesia di dunia Internasional dengan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi Lembaga Keuangan Internasional; (5) Mendorong program Ekspor Nasional dengan cara mendukung industri barang/jasa yang berorientasi ekspor serta penguatan daya saing barang/jasa dalam negeri di pasar Internasional

B. Asumsi Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga

Selama tahun 2019, inflasi *year on year* (yoy) secara umum mencapai 2,59 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi *yoy* tahun 2018 terjadi penurunan, karena inflasi *yoy* tahun 2018 sebesar 3,01 persen. Inflasi di Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh inflasi di Provinsi Jawa Tengah maupun inflasi nasional. Selengkapnya inflasi tahunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Inflasi Tahunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 -2019

TINGKAT	2015	2016	2017	2018	2019
Purbalingga	1,62	2,39	3,72	3,01	2,59
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72
Jawa Tengah	2,73	2,36	3,71	2,82	2,81

Asumsi pemerintah atas laju inflasi nasional pada 2021 sebesar 3,0 ±1 persen akan berimbang pada asumsi inflasi daerah. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi inflasi yakni *volateli food* dan harga untuk komoditas yang harganya diatur pemerintah atau *administered prices*. Inflasi Kabupaten Purbalingga diasumsikan dibawah 4 persen apabila pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, tarif listrik maupun gas. Berdasarkan pengalaman, apabila terjadi kenaikan pada barang *administered prices* maka inflasi Kabupaten Purbalingga diatas inflasi secara nasional.

Hal ini terlihat pada tahun 2014 ketika pemerintah menaikkan BBM dan gas, inflasi secara nasional sebesar 8,36 sedangkan inflasi Purbalingga sebesar 9,08. Hal berikutnya yang harus dilakukan agar laju inflasi yang relatif terjaga dapat terwujud apabila pemerintah terus berkoordinasi untuk menahan inflasi dari bahan makanan (*volatile food*). Andil utama dari inflasi selama ini adalah dari bahan makanan serta makanan jadi, minuman, rokok dan Tembakau. Apabila terjadi inflasi yang tinggi maka kelompok yang berpenghasilan rendah akan mendapat imbas yang besar karena rata-rata pengeluaran masyarakat Purbalingga sebagaimana yang disurvei pada Tahun 2018 sebesar 52 persen untuk makanan artinya sebagian besar pendapatannya dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan primernya.

C. Asumsi Pertumbuhan PDRB

PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 14,81 juta, meningkat menjadi sebesar Rp. 15,61 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018, kembali terjadi kenaikan PDRB menjadi Rp. 16,45 juta, sedangkan tahun 2019 PDRB perkapita mencapai Rp. 17,38 juta. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga. Dari uraian terdahulu dapat kita lihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat terlihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Berdasarkan Lapangan Usaha
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2019 (miliar rupiah)

KODE	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.707,11	5.895,98	6.319,89	6.533,31
B	Pertambangan dan Penggalian	969,70	1.010,45	1.071,64	1.130,71
C	Industri Pengolahan	5.306,00	5.741,52	6.216,69	6.787,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	11,01	11,90	12,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,22	21,69	23,33	25,03
F	Konstruksi/ Construction	1.147,00	1.284,44	1.420,64	1.555,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.472,22	2.691,52	2.918,11	3.174,30
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transport and Warehousing	624,55	674,14	715,16	794,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	453,01	486,67	534,05	596,49
J	Informasi dan Komunikasi	305,05	365,28	411,97	464,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	450,35	492,02	528,06	555,51
L	Real Estate	210,30	227,60	247,15	264,47
M,N	Jasa Perusahaan	34,71	39,25	44,37	50,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	565,51	594,23	622,48	654,74
P	Jasa Pendidikan	1.129,63	1.261,77	1.393,66	1.538,75

KODE	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019
Q	Jasa Kesehatan& Keg. Sosial	208,56	231,18	255,64	278,88
RSTU	Jasa Lainnya	370,40	410,89	455,60	501,08
		19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08

Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagian besar disumbang oleh tiga sektor utama, secara berurutan masing-masing adalah sektor industri pengolahan yang mencapai kisaran 27,24 persen, kedua adalah sektor pertanian sebesar 26,22 persen, dan sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 12,74 persen dari total PDRB.

D. Lain-lain Asumsi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Dari sisi pendapatan, asumsi yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah besaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Apabila besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkurang akibat adanya gangguan pada kondisi APBN, maka sangat dimungkinkan dapat mengganggu pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dijalankan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun kebijakan keuangan / anggaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga disusun sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, ii) DID, iii) dana otonomi khusus, iv) dana keistimewaan, dan v) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah; b) pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Adapun kebijakan Kabupaten Purbalingga yang diterapkan terkait dengan Pendapatan Daerah antara lain :

- 1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 2) Melakukan upaya peningkatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak serta Dana Insentif Daerah (DID) melalui pembaharuan data yang valid;
- 3) Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta;
- 4) Mengupayakan peningkatan alokasi Dana-Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Hibah lainnya.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.962.799.609.000,- yang bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 258.293.228.000,- atau sekitar 13,16 persen dari total target pendapatan. Sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah didapat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kemudian diikuti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.599.406.531.000,-.
Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2021, sumbangan Pendapatan Transfer tersebut mencapai angka 81,49 persen. Sumbangan terbesar pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.486.413.755.000,- dengan komponen :
 - Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.221.932.692.000,- terdiri dari : Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 25.131.748.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.857.514.250.000,- dan Dana Transfer Khusus / Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 339.286.694.000,- (DAK Fisik Rp. 121.163.317.000,- dan DAK Non Fisik Rp. 218.123.377.000,-)
 - Dana Insentif Daerah (DID) diproyeksikan sebesar Rp. 16.385.091.000,- serta
 - Dana Desa sebesar Rp. 248.095.972.000,-.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar Rp. 112.992.776.000,-.

- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 105.099.850.000,- atau 5,35 persen dari total target pendapatan Tahun Anggaran 2021.

B. Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, berupa Urusan Pemerintahan Wajib; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur Pendukung; Unsur Penunjang; Unsur Pengawasan; Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut, diutamakan pada upaya recovery akibat pandemi Covid-19 serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar tentu saja harus mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2019 dan perkiraan pencapaian pada Tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2021, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2021 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, serta belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (ear-mark) dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Perdesaan untuk mendukung Recovery Ekonomi;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Proyeksi Belanja Daerah

Mendasari pada Kebijakan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2021, maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.992.682.183.000,- yang penggunaannya direncanakan untuk :

a. Belanja Urusan Sesuai Kewenangan Rp. 1.599.999.727.000,- yang terdiri atas:

1). Belanja Operasi

- belanja pegawai
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial
- belanja barang dan jasa

2). Belanja Modal

b. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.500.000.000,-

c. Belanja Transfer sebesar Rp. 387.182.456.000,- yang terdiri atas :

1). Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 6.937.738.000,-

2). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 380.244.718.000,- dengan rincian :

- Dana Desa Rp. 248.095.972.000,-
- Alokasi Dana Desa Rp. 119.036.746.000,-
- Bantuan Keuangan Khusus Rp. 13.112.000.000,-

3. Kebijakan Belanja Urusan Sesuai Kewenangan

Belanja Urusan Sesuai Kewenangan Tahun 2021 yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang *outcome*-nya diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya program kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi jumlah anggaran yang dapat disediakan untuk belanja urusan sesuai kewenangan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.599.999.727.000,-. Secara garis besar, belanja urusan sesuai kewenangan Tahun Anggaran 2021 tersebut, difokuskan pada lima prioritas pembangunan, yaitu :

a. Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, dengan fokus pada:

1). Pemulihan Industri Kecil dan UMKM melalui stimulus secara tepat sasaran :

- Fasilitasi proses produksi / bantuan peralatan;
- Fasilitasi permodalan usaha (kredit mawar, subsidi bunga);
- Fasilitasi pemasaran (Tuka-Tuku, Festival UMKM, Pameran, Cenderamata);
- Pelatihan Kewirausahaan (Young Entrepreneurship);

- Pengembangan PFC dalam rangka pemberian fasilitas yang layak bagi PKL sekaligus penataan perkotaan.
- 2). Menciptakan perluasan lapangan kerja, antara lain melalui perluasan pelatihan ketrampilan baik yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun di Desa;
 - 3). Mendorong pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, antara lain melalui :
 - Peningkatan Akses, Amenitas dan Atraksi pariwisata;
 - Fasilitasi event wisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
 - Mendorong Dinas, Sekolah, Badan Usaha, dan berbagai komponen lain untuk melakukan aktivitas di tempat wisata lokal maupun Desa Wisata
 - 4). Mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai tambah tinggi dari sisi *on* dan *off farm* sesuai potensi wilayah, antara lain meliputi pengembangan gula kelapa, tanaman kopi, nanas, pertanian organik serta hewan Ruminansia;
 - 5). Peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dan pasar desa;
 - 6). Mendorong Investasi untuk Kembali tumbuh, antara lain melalui :
 - Kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur, mengurangi hambatan dan Pelayanan Online;
 - Pemberian Insentif bagi calon Investor.
- b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan, dengan fokus pada:
- 1). Memperkuat ketahanan pangan masyarakat utamanya melalui penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi DTKS;
 - 2). Pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat melalui pembangunan, perluasan, rehabilitasi sistem penyediaan air minum, diutamakan untuk wilayah rawan kekeringan;
 - 3). Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh utamanya melalui pengurangan RTLH, pembangunan prasarana air limbah dan sanitasi;
 - 4). Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, utamanya melalui rehab rumah tidak layak, penyediaan rumah untuk korban bencana, fasilitasi pembangunan perumahan dan PSU di perumahan, sertifikasi pengembang perumahan kecil, dll.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, dengan fokus pada:
- 1). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan: utamanya jaminan kesehatan masyarakat rentan, layanan kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, serta upaya promotive dan preventive melalui Gerakan PHBS, guna pencegahan berkembang kembalinya Covid-19, penurunan stunting, kematian bayi, dan penanganan HIV AIDS;

- 2). Peningkatan layanan penyandang masalah kesejahteraan sosial utamanya melalui *updating* DTKS yang valid, Layanan PMKS di luar panti (Bantuan, Pembinaan, Fasilitasi), Jaminan pangan Lansia terlantar, Fasilitasi program nasional (PKH, BNPT, dll), serta Jaring Pengaman Sosial;
 - 3). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan : utamanya perbaikan ruang sekolah rusak, Layanan AUSTS keluarga miskin, Layanan PAUD, Sekolah Inklusi, dan Peningkatan Manajemen Sekolah (Sekolah Model per wilayah), Pemberian beasiswa Pendidikan dan bantuan biaya operasional pendidikan;
 - 4). Peningkatan cakupan pelayanan KB dan optimalisasi KKBPK (Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga);
 - 5). Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terwujudnya KLA dan APE (Anugerah Parahita Ekapraya), dan Penyelenggaraan KB dan KS secara komprehensif;
 - 6). Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi, mendorong berkembangnya olah raga prestasi dan rekreasi, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya dan cagar budaya daerah.
- d. Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung *Recovery* Ekonomi, dengan fokus pada:
- 1). Melanjutkan kembali Infrastruktur Prioritas di Tahun 2020;
 - 2). Memelihara infrastruktur Jalan dan Perhubungan untuk mempertahankan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - 3). Memelihara infrastruktur pertanian untuk mempertahankan produksi pangan;
 - 4). Peningkatan pelayanan persampahan melalui pembangunan TPS, 3R dan TPA, serta Pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - 5). Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan fokus pada Pengembangan RTH dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan serta Pengendalian Pencemaran;
 - 6). Melaksanakan kegiatan dengan mekanisme padat karya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat terdampak covid 19.
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
- 1). Memperkuat reformasi birokrasi menyongsong format baru bagi pembangunan global melalui: Pembangunan Sistem Manajemen Kinerja, Memperkuat APIP dan SPI, serta Memperluas penerapan E-Government;
 - 2). Memperkuat stabilitas ketentraman dan ketertiban umum, melalui : penguatan aparat Trantibum, mendorong ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan / tanggap bencana;

- 3). Peningkatan jumlah Desa Mandiri, melalui : Peningkatan kualitas SDM Pemerintahan Desa, serta Advokasi penyelenggara pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- 4). Meningkatkan Sarpras Pelayanan Publik;
- 5). Peningkatan ketahanan Ideologi Pancasila, Semangat Nasionalisme dan Patriotisme, Pencegahan Intoleransi umat beragama, Radikalisme, Terorisme, *Hate Speech* dan *Hoax News*, serta Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik sosial dan horizontal.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021 diarahkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus, SiLPA diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya, yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya apabila APBD diperkirakan defisit, pembiayaan diprioritaskan untuk menutup defisit tersebut, yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 41.500.000.000,-. Sumber Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bersumber dari perkiraan efisiensi belanja, *acrees* gaji yang tidak terpakai dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan Rp. 11.617.426.000,- yang akan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD.

V. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2021 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021 masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, Oktober 2020


Pjs. BUPATI PURBALINGGA
selaku
PIHAK KE I,



SARWA PRAMANA, SH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
selaku
PIHAK KE II,


H.R. BAMBANG IRAWAN, SH
KETUA


H. AMAN WALIYUDIN, SE, M.Si
WAKIL KETUA


Hj. TENNY JULIAWATY, SE
WAKIL KETUA


H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA